



PENETAPAN
Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Anis Nur Islamiati, berkedudukan di Dukuh lor RT. 03 RW. 02, Jonggol, Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Alwi Fachudin, S.HI., dan Pujiyanto, S.HI., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "ADVOKAT M.A.F & REKAN" beralamat di Jln. Masjid Gentan 03/01 Ngrupit Jenangan Ponorogo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Png, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama JUMINI, lahir di Ponorogo, pada tanggal 08 April 1974 sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) No 04 OA oa 0230158 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 1987 dan Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;
2. Bahwa Nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 3502201805170001 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3502204804740003 Pemohon, berbeda dengan Nama Pemohon yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) No 04 OA oa 0230158 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 1987;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Ponorogo untuk merubah Nama Pemohon yang tertera

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kartu Keluarga Nomor: 3502201805170001 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3502204804740003 Pemohon;

4. Bahwa Pemohon akan melakukan Perubahan Nama pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 3502201805170001 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3502204804740003 yaitu **ANIS NUR ISLAMIATI** tempat, tanggal lahir: Ponorogo 08 April 1974, **diubah JUMINI** tempat, tanggal lahir: Ponorogo 08 April 1974, sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) No 04 OA oa 0230158 Pemohon;
 5. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Perubahan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 3502201805170001 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:3502204804740003 pemohon segera ditetapkan;
 6. Bahwa alasan Pemohon menyesuaikan Nama tersebut adalah Pemohon hendak membuat Akta Kelahiran dan Pemohon perlu mendapat kepastian Nama yang sah sesuai administrasi kependudukan sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) No 04 OA oa 0230158 Pemohon;
 7. Bahwa untuk penggantian / perubahan Identitas Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan ketentuan pasal 52 UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Ponorogo mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon **ANIS NUR ISLAMIATI** tempat tanggal lahir: Ponorogo, 08 April 1974 diubah menjadi **JUMINI** tempat, tanggal lahir: Ponorogo 08 April 1974, sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) No 04 OA oa 0230158 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 1987;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Png



SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, oleh kuasa Pemohon dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) No 04 OA oa 0230158 atas nama Pemohon **JUMINI**, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3502204804740003 atas nama Pemohon **ANIS NUR ISLAMIATI**, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3502201805170001 atas nama Kepala Keluarga **ANIS NUR ISLAMIATI**, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi RIZKIAN PRIMA WISUDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu bibi saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Nama pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu ANIS NUR ISLAMIATI, diubah JUMINI tempat, sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dipanggil ANIS NUR ISLAMIATI sejak tahun 2010;
 - Bahwa kalau dalam lingkungan keluarga Pemohon dipanggil dengan nama JUMINI, sedangkan apabila diluar dipanggil dengan nama ANIS NUR ISLAMIATI;
 - Bahwa bahwa Pemohon dipanggil ANIS NUR ISLAMIATI biar kedengan karena Kejawen;
 - Bahwa pada saat Pemohon menerbitkan KTP ada surat keterangan dari desa;
2. Saksi ATTABIUL MUQOROBIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu bibi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Nama pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu ANIS NUR ISLAMIATI, diubah JUMINI tempat, sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dipanggil ANIS NUR ISLAMIATI sejak tahun 2010;
- Bahwa kalau dalam lingkungan keluarga Pemohon dipanggil dengan nama JUMINI, sedangkan apabila diluar dipanggil dengan nama ANIS NUR ISLAMIATI;
- Bahwa bahwa Pemohon dipanggil ANIS NUR ISLAMIATI biar kedengan karena Kejawen;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yaitu nama Pemohon ANIS NUR ISLAMIATI tempat tanggal lahir Ponorogo, 08 April 1974 diubah menjadi JUMINI tempat, tanggal lahir: Ponorogo 08 April 1974, sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) No 04 OA oa 0230158 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 1987;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Setiap penduduk wajib memiliki NIK, ayat (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;

Menimbang, bahwa penggantian nama diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pergantian nama melalui penetapan pengadilan dapat dikabulkan selama permohonan tersebut beralasan logis, bukan bertujuan untuk penyelundupan hukum, bukan bertujuan pengaburan identitas dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan pasal 4 ayat (3). Rinciannya, dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permendagri ini juga menjelaskan soal persyaratan pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Hal itu dijelaskan pada pasal 4 ayat (2). Rinciannya yakni pencatatan nama pada dokumen kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah kata paling sedikit dua kata. Poin berikutnya menegaskan bahwa pencatatan nama di dokumen kependudukan menggunakan paling banyak 60 huruf termasuk spasi. Lalu, pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dokumen kependudukan dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil. Jenis dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, yang mempunyai hubungan langsung terhadap permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum untuk dapat menentukan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Jonggol I 206 Kecamatan kauman Kabupaten Ponorogo

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Juni 1987 tertulis nama JUMINI lahir pada tanggal 8 April 1974, dimana pada bukti tersebut terdapat foto yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3502204804740003 atas nama ANIS NUR ISLAMIATI lahir di Ponorogo pada Tanggal 8 April 1974 beralamat di Rt 003 RW 002 Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 35022180517001 atas nama kepala keluarga ANISA NUR ISLAMIATI, dimana tertulis nama pemohon Anisa Nur Islamiati dengan NIK 3502204804740003 lahir di Ponorogo tanggal 8 April 1974;

Menimbang, bahwa saksi Rizkian Prima Wisudana dan saksi Attabiul Muqorobin menerangkan mengenal Pemohon sebagai bibi para saksi, dimana para saksi mengetahui kalau Pemohon dikalangan keluarga dipanggil dengan nama Jumini dan apabila diluar di panggil dengan nama Anis Nur Islamiati;

Menimbang, bahwa para saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua dari Pemohon, dan para saksi juga menerangkan kalau Pemohon pernah menempuh sekolah di SD;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan keterangan saksi Rizkian Prima Wisudana yang lahir pada tanggal 9 September 1997, dan keterangan saksi Attabiul Muqorobin yang lahir pada tanggal 3 Mei 1999 sedangkan dari bukti P- 1 Berupa Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon yang tamat pada tanggal 6 Juni 1987, maka dapat disimpulkan Pemohon sudah tamat belajar sedangkan kedua saksi tersebut belum lahir, sehingga keterangan tentang pengetahuan para saksi yang mengetahui Pemohon pernah sekolah SD tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terhadap pertimbangan alat bukti hanya ada satu alat bukti yaitu P-1 yang menerangkan benar Pemohon bernama Jumini, sedangkan bukti lainnya berupa P-2 dan P-3 berupa dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh instansi berwenang yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik tertulis nama Anis Nur Islamiati;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon terhadap beban pembuktian yang mengisyaratkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, maka dapat disimpulkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimal alat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut diatas dan demi asas kehati-hatian, Hakim berpendapat permohonan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena tidak memenuhi syarat formil alat pembuktian maka sepatutnya apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Png tanggal 10 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ariani Susanti, S.H.

Deni Lipu, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Surat Kuasa Pemohon | Rp. 10.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pemohon | Rp. 10.000,- |
| 5. Sumpah | Rp. 50.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai

JUMLAH

Rp. 10.000,-

Rp. 195.000,-

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)